

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintahan daerah dan DPRD kab/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini juga terkait dengan program-program pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkan Program yang sudah disusun Pemerintah, maka perlu memperhatikan hubungan dengan masyarakat terkait pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya pada pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan Pemerintahan Negara (Widjaja, 37:2005).

Kewajiban Anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah: (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa Reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis

kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa Reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. (2) Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya.(Purnomo, 2014).

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa Reses. Pelaksanaan Reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen di daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.(Syafuruddin, 2019)

Hal yang membuat masyarakat menyampaikan aspirasinya saat kegiatan reses tidak jauh dari adanya faktor kemiskinan yang melanda masyarakat. Permasalahan yang sering disampaikan masyarakat sangat luas dan kompleks. Permasalahan tersebut berupa pemerataan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti yang terjadi pada Daerah Pemilihan 1 di Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, dan salah satu pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di

Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini permasalahan akan kebutuhan masyarakat akan terus muncul.

Rendahnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD Di berbagai Daerah. Permasalahan juga terjadi pada Pelaksanaan Reses seperti di DPRD Kabupaten Sukoharjo seperti yang dibahas pada Jurnal yang ditulis oleh Tessa Desvera S.A yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” pada Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya pelaksanaannya kegiatan masa reses seringkali kurang begitu maksimal karena terdapat beberapa faktor-faktor penghambat antara lain : a) Kurangnya partisipasi masyarakat, b) Keinginan masyarakat yang tinggi dan dana yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, c) Waktu yang terbatas dalam melaksanakan kegiatan reses. Sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Karena melalui kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak serta bisa mewujudkan masyarakat adil damai dan sejahtera. (Tessya, 2019)

Demikian pula yang dialami masyarakat Daerah Pemilihan di Kota Semarang, masyarakat merasa kurang mendapat perhatian dari wakil mereka di DPRD Kota Semarang, khususnya dari anggota DPRD Partai Nasdem. Hal ini sesuai dengan pernyataan anggota DPRD Partai Nasdem H. Windu Basuki pada saat peneliti melakukan survei tanggal 18 Januari 2016. Menurutnya, Wakil Rakyat dari Partai Nasdem hanya satu orang di DPRD Kota Semarang sehingga

secara tidak langsung ikut mempengaruhi kurang optimalnya proses penyerapan aspirasi masyarakat. H. Windu Basuki menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat sering mengeluh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi dan banyak usulan dari konstituen yang tidak dapat ditampung dan direalisasikan oleh anggota dewan. Mekanisme Reses yang jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Disamping itu juga ada anggota DPRD yang tidak berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat sehingga konstituen kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka. (Sari, 2014)

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat menjadi bagian dari jalannya pemerintahan yang ada. Dapat dinilai secara umum bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat belum optimal. Ini terlihat dari upaya-upaya yang ditempuh dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi belum optimal, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang kegiatan-kegiatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung barat. Selain penjangkaran aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat, dibutuhkan juga penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal dimana hal ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota DPRD antara lain melalui kunjungan informal, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog

dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan serta pendekatan kultural masyarakat setempat. (Haromin, 2022)

Dilansir Dari Tempo.co, sejumlah politikus di kebon sirih kesal karena Gubernur D.K.I Jakarta Anies Baswedan kerap absen dalam sejumlah rapat paripurna DPRD. Menurut Anggota Fraksi Golkar DPRD D.K.I Jakarta, Basri Baco, meminta Anies Baswedan tidak mementingkan urusan pribadinya. Ia menyebut Anies mementingkan pencitraan ketimbang menghadiri rapat paripurna di DPRD. Karena dengan ketidakhadiran gubernur mempengaruhi keoptimalan dalam menyampaikan dan menanggapi hasil Rapat Paripurna, terutama penyampaian hasil Serap Aspirasi Masyarakat. Beberapa anggota DPRD D.K.I Jakarta juga mengomentari bahwasanya gubernur hampir satu tahun tidak menghadiri Rapat paripurna penting dan lebih mementingkan kepentingan dan pencitraan diri sendiri. Sebagai pemimpin Daerah sewajarnya gubernur menghadiri karena pembahasan dalam rapat paripurna apalagi masalah aspirasi masyarakat sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat besar harapan masyarakat akan disalurkan aspirasi mereka. (Eka, 2022)

Pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Magelang juga mengalami beberapa permasalahan, seperti yang ditulis dalam jurnal “Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Magelang”. Konstituen mengeluh karena anggota DPRD Kabupaten Magelang yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka, atau anggota DPRD

Kabupaten Magelang berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen. Tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam proyek pembangunan atau program di daerah mereka, dan juga masih ada anggota dewan yang membolos saat sidang sehingga pembahasan produk hukum seperti perda, dll menjadi terhambat. (Supriyanto, 2018)

Rendahnya penyerapan aspirasi ini menyatakan persoalan pembangunan di daerah, seperti Pembangunan di Kabupaten Aceh, Menurut Hemat Penulis, tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 sebesar 15% adalah sangat rendah. Penilaian sangat rendah didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan serta tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. (Salman, 2009)

Kabupaten Sumbawa juga mengalami Rendahnya Penyerapan Aspirasi, seperti yang dibahas dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Hasil Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Daerah Pada Proses Perencanaan dan Penganggaran Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010”. Bahwa Aspirasi Masyarakat hasil musrembang masih tidak efektif terakomodir dalam penetapan dan penyusunan APBD Tahun 2010 secara keseluruhan usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum musrembang rata-rata hanya terserap sebesar 8,15% dalam APBD Tahun 2010. (Muhammading, 2013)

Dari jurnal yang ditulis oleh Angelius Henry Sigalingging dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Hasil yang diperoleh dari Jurnal ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten dairi masih rendah, dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

a) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, b) Tidak adanya asa persamaan di dalam forum musrembang pada saat penyampaian gagasan, c) Adanya sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi, d) waktu kerja sebagian masyarakat yang berbenturan dengan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi belum dilaksanakan secara optimal, dengan beberapa uraian diantaranya: a) pada tahapan musyawarah pra musrembang yakni pada proses penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, b) perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, c) Sosialisasi perencanaan pembangunan tidak dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan kepada masyarakat secara luas, d) Agenda Pembahasan dan penetapan usulan prioritas ke jenjang musrembang yang lebih tinggi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. (Sigalingging, 2014)

Rendahnya Partisipasi Masyarakat juga dialami Kabupaten Bantul, banyaknya perda yang tidak dapat secara optimal dapat diimplementasikan dan ada banyak perda yang diprotes oleh warganya sendiri karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan sampai pada tingkat judicial review ke Mahkamah

Agung. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, baik penyediaan barang dan jasa maupun regulasi, sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebijakan publik di daerah yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Seharusnya DPRD sebagai lembaga maupun anggota DPRD harus optimal dan produktif melahirkan peraturan daerah yang baik sesuai kepentingan dan harapan masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain hal tersebut DPR juga mempunyai bisa menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat akan dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah. (Praptanugraha, 2008)

Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi juga masih rendah. Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan

kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan. (Purnamasari, 2008)

**Tabel 1.1**  
**Indeks Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2020**

Tahun	Kemiskinan	Pengangguran
2018	4,29 Jt (10,85%)	3,91%
2019	4,06 Jt (10,20%)	3,82%
2020	4,58 Jt (11,46%)	5,84%

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, Kab Sumenep, 2022

Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 kemiskinan di Kota Surabaya mengalami peningkatan begitu juga dengan tingkat pengangguran yang meningkat. Anggota Dewan seharusnya menjadikan kegiatan Reses sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa Anggota Dewan Benar-benar memperhatikan dan mendengarkan suara Rakyat. Ketika aspirasi masyarakat disampaikan kepada dewan, masyarakat menginginkan aspirasi tersebut bisa langsung ditampung, ditanggapi, dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang ada, namun keinginan masyarakat tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi atau dengan kata lain tanggapan dari dewan dinilai tidak memuaskan dan tidak memenuhi aspirasi. Karena juga menyesuaikan dengan Anggaran APBD yang dikeluarkan Daerah. (Sopandi, 2021)

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sumenep, berdasarkan berita dari [suaraindonesia-news.com](http://suaraindonesia-news.com). menurut Ketua DPRD Sumenep banyak permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai banyaknya jalan rusak yang menjadi salah satu keluhan masyarakat, kebutuhan pertanian dan jembatan penghubung

Desa, masalah pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Ketua DPRD Sumenep menyampaikan bahwa Anggota Dewan mempunyai tanggung jawab untuk menindak lanjuti hasil dari pada reses yang sudah dijalankan. (Sudirman, 2022)

Berdasarkan permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan reses dapat menjawab keluhan yang ada pada masyarakat. berikut merupakan data statistik di 4 bidang yang menjadi masalah utama masyarakat ketika kegiatan reses berlangsung, yaitu;

**Tabel 1.2**  
**Data Statistik Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, Infrastruktur, dan Pendidikan Tahun 2018-2020**

No	Bidang	Indikator	Penanggung Jawab	Satuan	Tahun		
					2018	2019	2020
1	Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Tahun	70,94	71,22	71,41
2	Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	%	20,16	19,48	20,18
		Tingkat Pengangguran			1,79	2,17	2,84
3	Pembangunan Infrastruktur	Jalan Kondisi Baik	PU Bina Marga	%	67,12	67,12	65,85
		Jembatan Kondisi Baik			91,92	91,92	94,35
4	Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	Tahun	5,23	5,46	5,71

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, Kab Sumenep, 2022

Tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya pada bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur mengalami penurunan seperti yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan Reses. Masyarakat sangat berharap pada kegiatan Reses karena keinginannya untuk menyuarakan aspirasinya kepada Anggota Dewan, tapi sering kali tidak ada tindak lanjut dari Anggota untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Pada Intinya hasil dari Reses Anggota Dewan akan dituangkan atau

ditampung melalui pokok pikiran dan diajukan kepada Dinas terkait, itu merupakan keputusan akhir dari kegiatan aspirasi masyarakat yang disampaikan. Namun tidak semua aspirasi yang dimasukkan. Oleh karena itu masih banyaknya keluhan masyarakat yang diulang setiap tahunnya.

Ketidaksiwaan Anggota Dewan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya adalah salah satu bukti bahwa mereka sudah menyimpang dari tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, seperti yang diberitakan oleh MataMaduraNews.com jadwal paripurna dengan agenda laporan hasil serap aspirasi (reses) molor dua jam karena sejumlah anggota DPRD Sumenep tak kunjung datang. Setelah diundur, jumlah wakil rakyat Sumenep yang hadir pun tidak sampai lima puluh orang. Hampir separuh dari 50 anggota DPRD Sumenep absen atau tidak mengikuti rapat paripurna dengan agenda laporan hasil serap aspirasi (reses). Padahal, laporan hasil reses itu merupakan bagian paling penting sebagai implementasi fungsi wakil rakyat di legislasi. Berbagai temuan dari hasil reses yang sudah dilaksanakan baik berupa keluhan, aspirasi, dan harapan masyarakat yang diwakilinya perlu disampaikan ke Instansi terkait melalui Rapat paripurna. (<https://matamaduranews.com/ketua-dprd-sumenep-berang-kenapa/>)

Selain itu, Anggota DPRD juga menghabiskan anggaran ratusan juta untuk kegiatan reses. Namun, di tengah-tengah besarnya anggaran reses dan kunker, DPRD justru gagal dalam menjalankan fungsi legislasinya. Banyak menyisakan Raperda yang tidak selesai setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 ada belasan Raperda yang tidak selesai sampai hari ini. Akibat dari buruknya kinerja Anggota DPRD itu, FKMS menuntut agar DPRD mengklarifikasi alasan keterlambatan

pembahasan Raperda tahun 2017, MKD harus mengusut tuntas indikasi kunker fiktif anggota dewan. Dan lagi, DPRD harus memperbaiki kinerjanya. (<http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/fkms-kembali-lakukan-demo-ke-gedung-dprd-sumenep>)

Reses yang dilaksanakan oleh Dapil I pada periode 2019-2021 yakni mengunjungi beberapa kecamatan untuk bertemu masyarakat. Reses merupakan cara paling efektif untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Anggota Dewan. Berikut data Dapil I.

**Tabel 1.3**  
**Data Pelaksanaan Kegiatan Reses Dapil I 2019-2021**

No	Nama Anggota	Lokasi	Dapil	Total Anggaran	Hasil Reses
1	<b>H. Herman Dali Kusuma, MH</b>	Kec Batuan, Desa Gung-gung, Babbalan, Gedungan	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
2	<b>Nurussalam</b>	Kec Talango, Kec Kalianget, Desa Talango, Desa Kalianget	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
3	<b>Nia Kurnia</b>	Kec Kalianget, Kec Batuan, Desa Marengan Laok, Desa Kalianget Timur, Desa Batuan Barat	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
4	<b>Akis Jazuli</b>	Kec Talango, Desa Poteran, Desa Padike, Kec Batuan, Desa Gunggung	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
5	<b>Wiwid Harjo Yudanto</b>	Kec Talango, Desa Talango, kec Kalianget, Desa Kalianget Barat	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
6	<b>Muhammad Yusuf</b>	Kota Sumenep, Desa Parsanga, Kec Manding, Desa Kaasengan, Desa Gunung Kembar	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
7	<b>H. Latib</b>	Kec Manding, Desa	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan

		Manding Timur, Desa Gunung Kembar, Kec Ganding, Desa Gending			
8	<b>Musahwi</b>	Kota Sumenep, Desa Kolor, Desa Kebonagung,	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan
9	<b>Nur Aini</b>	Kota Sumenep, Desa Pangarangan	I	18.365.500	Pengaspalan Jalan

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, Kab Sumenep, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa Reses itu dilaksanakan tetap setiap tahun anggaran seperti yang tercantum tetapi penyerapan aspirasi-aspirasi masyarakat masih belum berjalan secara maksimal, karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Serap Aspirasi Masyarakat, misalnya banyaknya persoalan dan banyak angka-angka di kabupaten sumenep penelitian dilakukan untuk sejauh mana efektivitas tersebut.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“EFEKTIFITAS SERAP ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMENEP MASA JABATAN 2019-2024”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

“Bagaimana efektifitas pelaksanaan masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2019-2024”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan masa Reses anggota DPRD Periode 2019-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Menguji teori implementasi kebijakan dan juga dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan dapat menambah wawasan mengenai kegiatan Reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan supaya penulisan ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dipaparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Data diambil dari teori-teori dan fakta empiris yang menjadi acuan dalam penelitian. Fakta yang digunakan berdasarkan topik dalam penelitian yang kemudian dikembangkan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab II ini membahas mengenai teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pikir peneliti. Pada pembahasan ini hasil penelitian terdahulu yang dianalisis letak hasil kebaruannya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Sehingga dapat mengetahui metode apa yang akan digunakan saat melakukan penelitian dan mempersiapkan apa saja yang akan digunakan.

## BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini memaparkan terkait kondisi umum Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, struktur organisasi dan sejarah.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dilapangan.

## BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari secara keseluruhan.